



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 99 /020/2018

TENTANG

PENETAPAN BELANJA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan harian rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah, dirasa perlu untuk melakukan penetapan belanja rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pariaman tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi beban APBD atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan belanja rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pariaman tahun 2018.
- KEDUA : Belanja rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah kota pariaman tahun 2018 berupa kebutuhan harian rumah tangga setinggi-tingginya perbulannya adalah sebagai berikut :
- a. Rumah tangga kepala daerah sebesar Rp. 17.000.000,-
 - b. Rumah tangga wakil kepala daerah sebesar Rp. 11.500.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Inspektorat Kota Pariaman.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.
3. Peringgal.